



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fitrah als. David;
2. Tempat lahir : Batu Sasak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar Prop. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rico Febputra, S.H, 2. Luki Fatma Wilta, S.H, 3. Emrijal, S.H, 4. Hermi, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Rico Febputra, S.H & Paramitra, yang beralamat di jalan Rawa Indah/Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK/ADV/RF&P/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal di bawah Register Nomor 13/2018/SkK tanggal 9 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FITRAH Alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FITRAH Alias DAVID dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) unit tabung oksigen;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji;
 - 2 (dua) buah selang potong;
 - 2 (dua) unit blender;
 - 2 (dua) buah regulator;
 - 1 (satu) potongan besi pengaman mesin alat berat jenis dozer;
 - 1 (satu) unit Mobil JEEP S.C. HDTP Merk DAIHATSU F 50 RV dengan Nomor Polisi : B 2360 LM warna Hijau;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor: 01299491 an. IVONE MARIE WISHWA DEWA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna hitam;
 - 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI a.n. DEDI SAPUTRA dengan tanggal Laporan : 09/02/18 dan Periode Transaksi : 01/01/18 – 31/01/18;
 - 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;
 - 1 (satu) unit Bulldozer CATERPILLAR MODEL D7G with WICH and Winterzed Cab 2419-01-253-2117, Engine Number : 7N5456X (CATERPILLAR MODEL D7G)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa diajak oleh Aziz untuk mengerjakan kayu bukan untuk memotong alat berat Dozer, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu;

Bahwa ia terdakwa AHMAD FITRAH Als. DAVID bersama-sama dengan saksi Tomi Andesbon Als. Tomi, saksi Ivo Alvian Als. Ivo dan saksi Dedi (dalam

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan Aziz (DPO), Warman (DPO), Asruddin (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Batang Bangko Desa Padang Silonjongan Kec. Ranto Naek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Anton A. Nasution setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, yang dilakukan dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari ketika terdakwa mendapat telepon dari Aziz (DPO) yang mengatakan ada kerjaan di kampung Aziz yaitu Desa Padang Silonjongan dan terdakwa disuruh menghubungi teman Aziz yang bernama Dedi karena saksi Dedi lah yang akan memberikan pekerjaan kepada terdakwa. Pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dijemput oleh saksi Dedi di Pasar Payakumbuh lalu mereka berangkat Desa Padang Silonjongan menggunakan mobil. Pada saat terdakwa dan saksi Dedi berhenti dan istirahat makan di Daerah Pasaman datanglah saksi Tomi Andesbon Als. Tomi dan saksi Ivo Alvian Als. Ivo dan ikut naik di dalam mobil menuju ke Desa Padang Silonjongan Panyabungan. Keesokan harinya pukul 07.00 WIB. terdakwa, saksi Tomi Andesbon Als. Tomi, saksi Ivo Alvian Als. Ivo dan saksi Dedi sampai di Desa Padang Silonjongan dan berjumpa dengan Aziz di sebuah kedai setelah berbincang dengan Aziz datang Warman dan Asruddin dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Ivo Alvian Als. Ivo memindahkan alat pemotong yang terdiri dari tabung gas elpiji, tabung oksigen, blender dan selang yang nantinya akan dirakit dari mobil yang dikendarai saksi Dedi ke dalam mobil taff badak yang disewa dengan ongkos Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena lalu terdakwa, saksi Tomi Andesbon Als. Tomi, saksi Ivo Alvian Als. Ivo, Aziz (DPO), Warman (DPO) dan Asruddin (DPO) menuju perkebunan milik korban dan memotong-motong bagian Dozer sehingga menjadi bagian yang terpisah-pisah. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Tomi Andesbon Als. Tomi, saksi Ivo Alvian Als. Ivo dan saksi Dedi (dalam penuntutan terpisah) dan Aziz (DPO), Warman (DPO), Asruddin (DPO), saksi Anton A. Nasution mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Atau Dakwaan Kedua;

Bahwa ia terdakwa AHMAD FITRAH Als. DAVID bersama-sama dengan saksi Tomi Andesbon Als. Tomi, saksi Ivo Alvian Als. Ivo dan saksi Dedi (dalam penuntutan terpisah) dan Aziz (DPO), Warman (DPO), Asruddin (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Batang Bangko Desa Padang Silonjongan Kec. Ranto Naek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Anton A. Nasution;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anton A Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil alat berat;
- Bahwa yang saksi alami dalam perkara ini adalah alat berat milik saksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, dilokasi Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina, alat berat Dozer telah dipotong-potong dan diambil;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di gudang Panyabungan untuk persiapan berangkat ke Simpang Gambir;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian barang milik saksi dari pemberitahuan Saudara Safril Nasution melalui handphone;
- Bahwa alat berat Dozer tersebut sudah 3 (tiga) tahun tidak digunakan;
- Bahwa saksi menyatakan alat berat dozer tersebut masih bagus dan hendak di-service;



- Bahwa saksi membeli alat berat Dozer pada tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah menggadaikan atau menjual alat berat Dozer tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Safir Nasution Alias Safiril** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pencurian alat berat Dozer milik Anton A Nasution;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ketika diberitahu oleh salah seorang warga yang tinggal di dekat kebun Anton A Nasution pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.0 WIB;
 - Bahwa saksi menelpon Anton A Nasution untuk memberitahu ada orang yang masuk ke kebun Anton A Nasution dengan membawa alat pemotong besi;
 - Bahwa saksi disuruh Anton A Nasution untuk mengecek ke lokasi kebun milik Anton A Nasution di Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina;
 - Bahwa saat tiba di lokasi, saksi menemui ada 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang duduk memotong-motong alat berat Dozer;
 - Bahwa saksi melihat salah satu dari 4 (empat) orang tersebut merupakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alat berat tersebut adalah milik mereka yang sudah mereka beli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer tersebut dalam keadaan rusak;
 - Bahwa saksi bertugas menjaga alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memotong alat berat Dozer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. **Sulhadi Alias Cadi** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pencurian alat berat Dozer milik Anton A Nasution;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer tersebut belum pernah diperjual belikan oleh Saudara Anton A Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ketika melihat beberapa orang datang ke kebun di Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.0 WIB, dan langsung naik keatas kebun dengan membawa LPG dan alat pemotong (*Blender*);
- Bahwa saksi menelepon Safril Nasution Alias Safril untuk memberitahu hal tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa beserta teman-temannya sedang duduk-duduk sambil memotong-motong alat berat Dozer tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memotong alat berat Dozer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mahdi Jambak** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pencurian alat berat Dozer milik Anton A Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ketika saksi ditelpon oleh Anton A Nasution untuk kemudian memberitahu hal tersebut kepada Ritonga;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ritonga berangkat ke lokasi di Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Madina pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi saksi melihat masyarakat berbondong-bondong bersama dengan anggota Polsek Lingga Bayu mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat alat berat Dozer tersebut sudah terpotong-potong sebagian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



5. **Ahmad Sopian** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah memotong dan mengambil alat berat Dozer;
 - Bahwa yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, di Dusun Banjar Selamat, Desa Perkebunan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina, tepatnya didepan warung milik saksi, salah seorang datang menghampiri saksi dan menitipkan barang-barang dari mobil jenis JEEP S.C HDTP merk Daihatsu F 50 RV dengan nomor polisi B 2360 LM warna hijau, yaitu 5 (lima) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah tabung gas elfiji yang besar, 2 (dua) buah selang potong, 2 (dua) buah regulator dan 2 (dua) buah *Blender*/alat pemotong besi;
 - Bahwa saksi diminta untuk mengantar alat-alat tersebut oleh Warman dengan biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika sampai di lokasi yaitu di Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina saksi disuruh Warman untuk menurunkan barang-barang tersebut ke dekat alat berat Dozer dan saksi menerima tambahan ongkos sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Warman;
 - Bahwa saksi mengetahui alat berat Dozer tersebut milik Anton yang tinggal di Panyabungan dari warga setempat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memotong alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa saat saksi mengantar barang Aziz, Warman, Asruddin, Dedi dan Terdakwa ikut mengantar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Aziz dan Warman;
 - Bahwa saat saksi mengantar barang-barang Terdakwa, saksi melihat alat berat Dozer masih utuh yang berada di dalam area kebun Anton;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer tersebut dijaga oleh Mahdi Jambak dan Saudara Safril Nasution;
 - Bahwa saksi disuruh datang besok lagi untuk menjemput oleh Warman;
 - Bahwa yang saksi dengar Terdakwa disuruh oleh Aziz dan Warman;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memotong alat berat Dozer tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

dan membenarkannya;

6. **Ahmad Samsuddin Alias Meri** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah dituduh memotong dan mengambil alat berat Dozer;
 - Bahwa yang saksi lihat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, di Dusun Banjar Selamat, Desa Perkebunan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina, tepatnya didepan warung milik Ahmad Sopian, saksi melihat barang-barang berupa 5 (lima) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah tabung gas elpro yang besar, 2 (dua) buah selang potong, 2 (dua) buah regulator dan 2 (dua) buah *Blender*/alat pemotong besi;
 - Bahwa saksi melihat ada 5 (lima) orang di warung tersebut termasuk Terdakwa, saksi mengenal 1 (satu) orang yaitu Warman dan tidak mengenal 4 (empat) orang lagi;
 - Bahwa saksi melihat Warman menyuruh Ahmad Sopian untuk mengantar barang-barang tersebut ke simpang Batang Bangko dengan ongkos sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar 5 (lima) orang tersebut bercerita untuk mengantar barang-barang yang ada di depan warung Ahmad Sopian ke atas;
 - Bahwa saksi diajak Ahmad Sopian untuk mengantara barang-barang tersebut;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi yaitu di Batang Bangko Desa Padang Solojongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina, Ahmad Sopian menurunkan barang-barang ke dekat alat berat Dozer;
 - Bahwa saat sampai di lokasi alat berat Dozer tersebut masih dalam keadaan utuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ke lokasi dengan membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer tersebut milik Anton yang tinggal di Panyabungan dalam keadaan rusak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat Dozer tersebut terletak di kebun milik Anton;
 - Bahwa saksi mendengar Warman menyuruh Ahmad Sopian agar menjemput mereka lagi besok ke lokasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer tersebut dulunya bagus dan dalam beberapa tahun ini alat berat Dozer tersebut rusak;
 - Bahwa saksi mengenal Warman yang merupakan orang Batahan;
 - Bahwa saksi melihat Warman memberi ongkos langsir ke Ahmad Sopian, sementara saksi tidak diberi upah;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memotong-motong alat berat Dozer yang ada di lokasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
7. **Wulandari** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah dituduh memotong dan mengambil alat berat Dozer;
 - Bahwa yang saksi lihat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, di Dusun Banjar Selamat, Desa Perkebunan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Madina, tepatnya didepan warung milik Ahmad Sopian, saksi melihat barang-barang berupa 5 (lima) buah tabung gas kecil, 1 (satu) buah tabung gas elpro yang besar, 2 (dua) buah selang potong, 2 (dua) buah regulator dan 2 (dua) buah *Blender*/alat pemotong besi turun dari mobil;
 - Bahwa saksi melihat seseorang datang menghampiri Suami saksi yaitu Ahmad Sopian dan mengatakan bahwa dia menitipkan barang-barang tersebut kepada Suami saksi;
 - Bahwa saksi melihat pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, mereka datang lagi dan mengatakan kepada Suami saksi untuk mengantar barang-barang tersebut ke atas dan saksi ikut dengan Suami saksi mengantar barang-barang tersebut;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi, saksi melihat alat berat Dozer tersebut dan barang-barang diturunkan ke dekat alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa saat sampai di lokasi, saksi melihat alat berat Dozer tersebut masih utuh;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa bersama teman-temannya membawa barang-barang tabung gas dan yang lainnya ke lokasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang memotong-motong alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Suami saksi diberi ongkos langsir oleh Warman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Dirwan** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah dituduh memotong dan mengambil alat berat Dozer;
- Bahwa saksi mendapat kabar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB bahwa mobil saksi telah membawa Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengantar alat-alat pemotong besi ke lokasi;
- Bahwa sehari-harinya mobil saksi dipegang oleh Ahmad Sopian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mendapat kabar tersebut, saksi menghubungi Ahmad Sopian melalui Handphone pada hari yang sama malam harinya, lalu Ahmad Sopian menjawab bahwa ia hanya disuruh mengantar alat-alat pemotong besi tersebut namun ia tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu Ahmad Sopian mobil saksi digunakan untuk mengantar barang-barang tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya saksi menjumpai Ahmad Sopian dan ia menceritakan dengan jelas bahwa ia sama sekali tidak tahu tujuan mereka dan Ahmad Sopian memberikan ongkos mobil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Abel Tasman** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah dituduh memotong dan mengambil alat berat Dozer;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi Batang Bangko Desa Padang Solojongan, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina, telah diketahui terjadinya tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Dedi Saputra pada bulan Januari 2018 dikenalkan oleh Warman di Manisak tepatnya di warung milih Ahmad dekat Pos Polisi;
- Bahwa Dedi Saputra bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal datang menghampiri saksi di warung tersebut dan Dedi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa ada barang rongsokan yang mau lewat di daerah saksi dan mohon jangan dihambat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah mendapat uang dari hasil penjualan barang rongsokan itu;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menerima transferan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari Dedi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ini setelah para Terdakwa diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Warman dan Aziz;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat Dozer yang dicuri Terdakwa merupakan milik Anton yang tinggal di Panyabungan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Arsuddin dan saksi tidak mengearhui bahwa Dedi Saputra pernah mentransfer uang ke Arsuddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menjumpai Anton selaku pemilik alat berat Dozer tersebut karena disuruh Komandan saksi untuk membicarakan masalah ini agar selesai;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pengacara Anton;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Dedi Saputra** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah dituduh memotong dan mengambil alat berat Dozer tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi mengaku 2 (dua) minggu sebelum terjadinya kejadian ini, Aziz menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa ia mau meminjam uang saksi untuk membeli barang rongsokan, kemudian Aziz mengatakan bahwa ia mau menjumpakan saksi dengan pemilik barang rongsokan tersebut dan saksi disuruh untuk mencarikan orang yang bisa memotong alat berat tersebut;
- Bahwa saksi menemukan seorang bernama Tomi Andesbon Alias Tomi dan dengan spontan Tomi menerima tawaran saksi kemudian saksi menyuruh Tomi Andesbon mencari temannya;
- Bahwa saksi menanyakan harga barang rongsokan itu kepada Aziz yang menjawab harganya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Aziz memberitahu saksi bahwa barang rongsokan tersebut milik Warman;
- Bahwa saksi bertemu Warman beserta Para Terdakwa dan Aziz di warung milik Ahmad untuk menjumpai Abel, setelah itu saksi mengatakan kepada Abel bahwa ada barang mau lewat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga barang rongsokan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut untuk Warman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk Abel Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dijanjikan akan diberikan gaji oleh Aziz dengan upah memotong barang rongsokan itu sejumlah Rp150.00 (seratus lima puluh rupiah) per kilo gram sedangkan Terdakwa minta upah sejumlah Rp200.00 (dua ratus rupiah) per kilo gram;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar Terdakwa bersama teman-temannya ke warung milik Ahmad Sopian;
- Bahwa saksi mengajak untuk memotong barang rongsokan kepada Tomi Andesbon Alias Tomi, kemudian ia mengajak Ivo Alvian Alias Ivo, sedangkan Terdakwa diajak oleh Aziz;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Aziz menyediakan alat-alat potong tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, barang rongsokan tersebut milik Warman;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Aziz membeli barang rongsokan tersebut dari Warman, saksi hanya menyiapkan uang untuk dihutang bayar barang rongsokan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang rongsokan tersebut milik Anton A Nasution setelah di kantor Polisi;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Warman untuk biaya operasional;
- Bahwa saksi mengeluarkan pistol pada saat ribut-ribut di lokasi kebun karena saksi dalam posisi jongkok mau mengambil handphone yang terletak di dalam tas di bawah pistol, maka saksi harus mengeluarkan pistol terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengaku pistol tersebut tidak digunakan untuk mengancam orang-orang yang ada di lokasi;
- Bahwa yang saksi ketahui, barang rongsokan merupakan barang yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, namun jika barang rongsokan tersebut memiliki surat kepemilikan tidak boleh diambil siapapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang rongsokan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Aziz, barang rongsokan tersebut sudah ada di lokasi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi mengenal Aziz pada tahun 2014 dari hubungan dagang yaitu jual beli pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah dituduh merusak dan mencuri pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib dilokasi Desa Batang Angko Desa Padang Solojongan, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina;

- Bahwa Terdakwa hanya duduk-duduk saja di lokasi sementara yang memotong alat berat Dozer tersebut tanpa seijin pemilik adalah Tomi Andesbon Alias Tomi dan Ivo Alvian Alias Ivo;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat jenis Dozer tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya Tomi Andesbon Alias Tomi dan Ivo Alvian Alias Ivo memiliki ijin untuk memotong besi alat berat Dozer tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melihat Tomi Andesbon Alias Tomi dan Ivo Alvian Alias Ivo memotong alat berat Dozer tersebut menggunakan tabung gas, tabung oksigen, selang serta blender yang dirangkai;
 - Bahwa Terdakwa melihat alat tersebut berada di warung Ahmad Sopian kemudian diangkat menggunakan mobil Taff GT;
 - Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke lokasi dan mengatakan "kenapa kalian potong alat berat ini?" lalu spontan Aziz menjawab "mereka tidak tahu menahu tentang itu, Saya yang menyuruh" lalu orang tersebut berkata lagi "inikan milik Anton" dan dijawab Aziz "ini adalah milik kami" lalu orang tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak tahu, setelah itu tidak berapa lama anggota Polisi datang dan membawa Terdakwa beserta temannya ke kantor Polisi;
 - Bahwa selain Terdakwa yang ikut ke lokasi yaitu Aziz, Dedi, Warman, Arsuddin, Tomi Andesbon Alias Tomi dan Ivo Alvian Alias Ivo, kemudian Dedi, Warman dan Arsuddin pergi menjumpai orang yang bernama Abel Tasman;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Aziz sejak November 2017 dari hubungan masalah pekerjaan kayu dan hingga sekarang Aziz masih memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini tukang potong kayu dan dalam hal pemotongan alat berat Dozer tersebut Terdakwa membantu memadamkan api pada saat percikan api pemotong besi membakar rumput di lokasi alat berat Dozer tersebut. Terdakwa juga bertugas menggoyang-goyangkan besi palang diatas alat berat yang sudah dipotong oleh Tomi Andesbon, Ivo Alvian dan Aziz sehingga besi palang tersebut jatuh ke bawah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) unit tabung oksigen;
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji;
- 2 (dua) buah selang potong;
- 2 (dua) unit blender;
- 2 (dua) buah regulator;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi pengaman mesin alat berat jenis dozer;
- 1 (satu) unit Mobil JEEP S.C. HDPD Merk DAIHATSU F 50 RV dengan Nomor Polisi : B 2360 LM warna Hijau;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor: 01299491 an. IVONE MARIE WISHWA DEWA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna hitam;
- 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI a.n. DEDI SAPUTRA dengan tanggal Laporan : 09/02/18 dan Periode Transaksi : 01/01/18 – 31/01/18;
- 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) unit Bulldozer CATERPILLAR MODEL D7G with WICH and Winterzed Cab 2419-01-253-2117, Engine Number : 7N5456X (CATERPILLAR MODEL D7G)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari Aziz yang mengatakan ada kerjaan di Desa Padang Silonjongan dan Terdakwa disuruh menghubungi teman Aziz yang bernama Dedi karena saksi Dedi akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Dedi Saputra di Pasar Payakumbuh lalu mereka berangkat Desa Padang Silonjongan menggunakan mobil. Pada saat terdakwa dan saksi Dedi berhenti dan istirahat makan di Daerah Pasaman datangnya saksi Tomi Andesbon Alias Tomi dan saksi Ivo Alvian Alias Ivo kemudian ikut naik di dalam mobil menuju ke Desa Padang Silonjongan Panyabungan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa, Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian alias Ivo dan Dedi Saputra sampai di Desa Padang Silonjongan dan berjumpa dengan Aziz di sebuah kedai. Setelah berbincang dengan Aziz, Warman dan Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi Ivo Alvian Alias Ivo memindahkan alat pemotong yang terdiri dari tabung gas elpiji, tabung oksigen, blender dan selang yang nantinya akan dirakit dari mobil yang dikendarai saksi Dedi ke dalam mobil Taff badak yang disewa dengan ongkos Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Batang Bangko Desa Padang Silonjongan Kec. Ranto Naek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama-sama dengan Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo, Aziz, Warman dan Arsuddin menuju perkebunan milik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



- korban dan memotong-motong 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar sehingga menjadi bagian yang terpisah-pisah;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fitrah Alias David bersama-sama dengan Tomi Andesbon Aliasi Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo, Aziz melakukan pemotongan Dozer milik saksi Anton tanpa ada izin dari saksi Anton A Nasution sebagai pemilik barang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini tukang potong kayu dan dalam hal pemotongan alat berat Dozer tersebut Terdakwa membantu memadamkan api pada saat percikan api pemotong besi membakar rumput di lokasi alat berat Dozer tersebut. Terdakwa juga bertugas menggoyang-goyangkan besi palang diatas alat berat yang sudah dipotong oleh Tomi Andesbon, Ivo Alvian dan Aziz sehingga besi palang tersebut jatuh ke bawah;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diajak oleh Aziz untuk mengerjakan kayu dan tidak mengetahui siapa pemilik alat berat jenis Dozer tersebut;
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan dari saksi-saksi lainnya serta diperkuat keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, telah nyata bahwa alat berat berupa Dozer ataupun bagian alat berat berupa potongan pengaman mesin sudah terpotong merupakan milik dari Anton A Nasution yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi Safril Nasution mendapat kabar dari saksi Sulhadi alias Cadi bahwa di dekat kebun Anton A Nasution ada orang yang masuk ke kebun Anton A Nasution dimana letak alat berat Dozer itu berada dengan membawa alat pemotong besi. Kemudian saksi Safril Nasution datang ke lokasi dan melihat ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sedang duduk memotong-motong alat berat Dozer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*Pleedoo*) yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana karena tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat adanya perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumentasinya masing-masing sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan dan Pembelaan (*pledooi*), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan persepsi/ pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar meskipun terhadap perkara yang sama yang juga fakta-faktanya tentunya sama, namun hal ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di dalamnya, dimana Penuntut Umum bertindak untuk kepentingan publik, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan subyektif/ kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim dalam perbedaan kepentingan tersebut harus sampai pada pengambilan keputusan yang konkret terhadap perbedaan persepsi tersebut dengan asas *Impartial* dengan mengacu pula pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengambil suatu keputusan yang nantinya akan tercermin pada saat mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hingga akhirnya Majelis Hakim dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala seluruh unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan. Oleh karena itulah akan dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



2. Unsur *“dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*.
3. Unsur *“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan itu”*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kata *“barang siapa”* ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama AHMAD FITRAH Alias DAVID di mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu AHMAD FITRAH Alias DAVID sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur *“barang siapa”* sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur



yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata “Dan” hingga menurut *Hoge Raad* kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F.Lamintang** perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu *Menghancurkan* artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, *Merusak* berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan *Menghilangkan* yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekas atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkataan barang menurut pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai benda-benda berwujud dan bergerak melainkan juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak juga termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari Aziz yang mengatakan ada kerjaan di Desa Padang Silonjongan dan Terdakwa disuruh menghubungi teman Aziz yang bernama Dedi karena saksi Dedi akan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Batang Bangko Desa Padang Silonjongan Kec. Ranto Naek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bersama-sama dengan Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), Aziz (DPO), Warman (DPO) dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsuddin (DPO) menuju perkebunan milik korban dan memotong-motong 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar sehingga menjadi bagian yang terpisah-pisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Fitrah Alias David bersama-sama dengan Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) melakukan pemotongan Dozer milik saksi Anton A Nasution tanpa ada izin dari saksi Anton A Nasution sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini tukang potong kayu dan dalam hal pemotongan alat berat Dozer tersebut Terdakwa membantu memadamkan api pada saat percikan api pemotong besi membakar rumput di lokasi alat berat Dozer tersebut. Terdakwa juga bertugas menggoyang-goyangkan besi palang diatas alat berat yang sudah dipotong oleh Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) sehingga besi palang tersebut jatuh ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan dari saksi-saksi lainnya serta diperkuat keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, telah nyata bahwa alat berat berupa Dozer ataupun bagian alat berat berupa potongan pengaman mesin sudah terpotong merupakan milik dari Anton A Nasution yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi Safril Nasution mendapat kabar dari saksi Sulhadi alias Cadi bahwa di dekat kebun Anton A Nasution ada orang yang masuk ke kebun Anton A Nasution dimana letak alat berat Dozer itu berada dengan membawa alat pemotong besi. Kemudian saksi Safril Nasution datang ke lokasi dan melihat ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sedang duduk memotong-motong alat berat Dozer;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa definisi barang dalam perkara ini yakni berupa alat berat Dozer;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) melakukan pemotongan Dozer milik saksi Anton tanpa ada izin dari saksi Anton A Nasution sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik barang, merupakan perbuatan "*melawan hukum*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) memotong-motong 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar sehingga menjadi bagian yang terpisah-pisah merupakan perbuatan "*merusak*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu memadamkan api pada saat percikan api pemotong besi membakar rumput di lokasi alat berat Dozer tersebut, serta menggoyang-goyangkan besi palang diatas alat berat yang sudah dipotong oleh Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) sehingga besi palang tersebut jatuh ke bawah, telah memenuhi kriteria salah satu bentuk kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sesuai dengan tingkatan ketiga yaitu kesengajaan dengan kemungkinan yang apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain yakni dengan dipotongnya alat berat Dozer, maka potongan-potongan tersebut terpisah dari bentuk awal barang, yang akan mengakibatkan barang tersebut berubah bentuk sehingga mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut yang menyebabkan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan benda tersebut dibuat,

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan sesuatu benda telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan itu*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu "*dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*:"

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri;

Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta "dihargai sendiri-sendiri";

2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri;

Dalam bentuk ini disebut "*accessori deelneming*", pertanggungjawaban "peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Batang Bangko Desa Padang Silonjongan Kec. Ranto Naek Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa, Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) memotong-motong 1 (satu) buah alat berat Dozer merk Caterpillar tanpa ada mendapat izin dari saksi Anton A Nasution sebagai pemilik barang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa, Tomi Andesbon Alias Tomi, Ivo Alvian Alias Ivo (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Aziz (DPO) yang secara bersama-sama memotong alat berat Dozer tersebut, masuk ke dalam kategori orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu yang turut serta melakukan perbuatan itu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) unit tabung oksigen;
- 1 (satu) unit tabung gas elpiji;
- 2 (dua) buah selang potong;
- 2 (dua) unit blender;
- 2 (dua) buah regulator;
- 1 (satu) potongan besi pengaman mesin alat berat jenis dozer;
- 1 (satu) unit Mobil JEEP S.C. HDTP Merk DAIHATSU F 50 RV dengan Nomor Polisi : B 2360 LM warna Hijau;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor: 01299491 an. IVONE MARIE WISHWA DEWA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna hitam;
- 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI a.n. DEDI SAPUTRA dengan tanggal Laporan : 09/02/18 dan Periode Transaksi : 01/01/18 – 31/01/18;
- 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) unit Bulldozer CATERPILLAR MODEL D7G with WICH and Winterzed Cab 2419-01-253-2117, Engine Number : 7N5456X (CATERPILLAR MODEL D7G)

yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Tomi Andesbon alias Tomi dan Ivo Alvian alias Ivo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki istri yang dalam waktu dekat ini hendak melahirkan seorang bayi anak ke-2 (kedua). Sedangkan Orang tua Terdakwa yang selama ini tinggal dengan Terdakwa sedang mengidap penyakit Stroke;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fitrah alias David tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membinasakan atau merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit tabung oksigen;
 - 1 (satu) unit tabung gas elpiji;
 - 2 (dua) buah selang potong;
 - 2 (dua) unit blender;
 - 2 (dua) buah regulator;
 - 1 (satu) potongan besi pengaman mesin alat berat jenis dozer;
 - 1 (satu) unit Mobil JEEP S.C. HDTP Merk DAIHATSU F 50 RV dengan Nomor Polisi : B 2360 LM warna Hijau;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Nomor: 01299491 an. IVONE MARIE WISHWA DEWA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI warna hitam;
 - 2 (dua) lembar laporan Transaksi BANK BRI a.n. DEDI SAPUTRA dengan tanggal Laporan : 09/02/18 dan Periode Transaksi : 01/01/18 – 31/01/18;
 - 1 (satu) lembar Surat INVOICE dengan Company name ANTON A. NASUTION dengan Invoice No. : 003/07/013 tanggal 03 Juli 2013;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Bulldozer CATERPILLAR MODEL D7G with WICH and Winterzed Cab 2419-01-253-2117, Engine Number : 7N5456X (CATERPILLAR MODEL D7G) yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Tomi Andesbon alias Tomi dan Ivo Alvian alias Ivo;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Riswanto, S.H., M.H. dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

d.t.o.

Rudito Surotomo, S.H., M.H,

d.t.o.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hasanuddin, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal Kelas II

Daniel Kemit, S.H.-

NIP : 19721006 199903 1 005.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mdl